

Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat

M. Imam Purwadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSRTRAK

Qardh al-hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh al hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep qardh al hasan dikategorikan dalam aqad tathawwi atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian ini dimasukkan ke dalam aqad tabarru', yaitu perjanjian transaksi nirlaba (not-for profit transaction). Apabila konsep ini diterapkan dalam Perbankan Islam maka kegunaan atau manfaat al-qardh al hasan dapat rasakan dan dinikmati oleh masyarakat melalui: Pertama, memahami konsep qardh al hasan secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat itu secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa al-qardh al hasan merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen Perbankan Syariah secara profesional. Perorganisasian kegiatan al-qardh al hasan dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana al-qardh al hasan, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembangan yang efektif.

Kata kunci: *Qardh al Hasan*, perbankan syariah, prinsip manfaat, pemberdayaan masyarakat

Abstract

Qard al hasan is a system that deals with all forms of loans without any remuneration to the legal qard al hasan principle. In classical fiqh literature, the concept of qard al hasan categorized in aqad tathawwi or contract mutual help and not a commercial transaction. This agreement is entered into the aqad tabarru', ie the transaction agreements nonprofit (not-for-profit transaction). If this concept is applied in Islamic banking is the usefulness or benefits of qardh al-hasan be felt and enjoyed by the community through: the First, understand the concept of qard al hasan in textually by exploring the scientific values of the teachings of Islam and enrich the public's perception of the contextual dimension new that al qardh al-hasan is a force that has an actual impact on the economic life of Muslims. Second, develop the organization and management of Islamic Banking in a professional manner. Perorganisasian activities of al qardh al-hasan implemented through a variety of institutional functions, such as the function of collecting and storing the sources of funding al qardh al-hasan, distribution function, the function evaluation, research and pengembangan effective.

Key word: *Qardh al Hasan*.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data statistik, populasi penduduk Indonesia tahun 2006 sebesar 222.192.000 jiwa, dan diproyeksikan mencapai 246.400.000 pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 85% beragama Islam (BPS, 2008). Jika dibandingkan

dengan negara-negara lain dengan penduduk yang beragama Islam, seperti Malaysia, India, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Libya, Ethiopia, dan negara Timur Tengah lainnya, jumlah mereka masih di bawah jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sehingga, negara Indonesia disebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (BPS, 2006).

Dalam menjalankan syariah Islam, umat muslim belum sepenuhnya mendasarkan diri pada ajaran Islam dengan benar. Aspek ibadah tertentu saja umat muslim menjalankannya sesuai syariah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Tetapi dalam lapangan muamalah, umat muslim masih sedikit yang menggunakan dan mendasarkannya pada syariah Islam, seperti menjalankan roda ekonomi pada sektor perbankan. Kesadaran umat Islam berzakat baru terbatas pada zakat fitrah yang setiap tahun wajib dikeluarkan menjelang ibadah Idul Fitri. Kewajiban zakat harta umat Islam masih secara tradisional dalam menjalankannya. Padahal, zakat harta apabila dikelola dengan baik, harta zakat tersebut dapat menjadi modal dasar dalam menjalankan perekonomian umat dan rakyat lainnya yang didasarkan pada aspek ibadah kemasyarakatan. Kajian tentang permasalahan zakat sebagai modal pemberdayaan perekonomian rakyat telah menjadi bahasan di berbagai tingkatan masyarakat, baik pada tataran praktis maupun teoritis.

Menurut statistik, dari seluruh pangsa pasar bank nasional, pangsa pasar bank syariah hanya mencapai, kurang lebih, 1,1%, dibanding dengan persentase penduduk muslim di Indonesia. Hal ini, tentu, tidak dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan jumlah umat Islam yang mengamalkan syariah karena selain tidak semua penduduk Indonesia mempergunakan jasa perbankan, juga karena masih ada perbedaan pendapat tentang Bank Syariah. Hasil survei tahun 2010 tentang persepsi publik terhadap Bank Syariah, ternyata hanya 42% responden yang hanya mau menggunakan bank syariah dan menolak bank konvensional, sedangkan persentase selebihnya masih menggunakan bank konvensional.

Berkaitan dengan kegiatan perekonomian, fungsi bank syariah sangat penting dalam kerangka menumbuhkan daya jual beli masyarakat dan meningkatkan peran sebagai lembaga keuangan yang mampu menopang kegiatan perekonomian nasional. Sebagaimana bank konvensional, Bank Syariah adalah suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Sjahdeini, 1999). Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank Syariah tidak menggunakan dasar bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Dalam proses yang demikian, perkembangan Bank Syariah ternyata menunjukkan peningkatan yang pesat sekali baik secara kuantitas bank maupun aset atau permodalan yang dikumpulkan maupun disalurkan kembali kepada masyarakat (Sjahdeini, 1999).

Sistem perekonomian di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah sebenarnya telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama. Bila melihat kembali ke belakang, sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah, bahkan, jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani dan penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya, bahkan memiliki peran secara nasional dengan didirikannya Sarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909 (Deliar Noor, 1994). Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda.

Di sisi lain, dalam memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan pembangunan yang bersifat fisik material dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat (Materi Pelatihan MK-PP Muhammadiyah, 2007).

Terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya karena pengangguran, atau tidak memiliki modal usaha yang memadai untuk menjalankan usaha, meskipun sebagian besar mereka mempunyai potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan.

Menurut Syafii'e Antonio (2001), salah satu peran lahirnya Bank Muamalat adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk kepentingan umat Islam yang membutuhkan. Hal ini, adanya peralihan pengelolaan kegiatan *muamalah* dari sistem tradisional kepada sistem yang lebih profesional. Dalam sistem tradisional, pengelolaan sumber keuangan, biasanya, diserahkan kepada pembangunan masjid, atau diserahkan langsung kepada *mustahik* (penerima), atau diserahkan melalui panitia-panitia yang bersifat sementara sehingga dengan sistem itu, sulit sekali untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktivitas perokonomian.

Dengan adanya Bank Muamalat, kegiatan perokonomian diharapkan dapat dikembangkan secara teratur, profesional, terencana, tepat guna dan dapat dievaluasi dengan baik. Keberhasilan Bank Syariah dalam memberdayakan dan pengelolaan harta sebagai suatu kekuatan ekonomi umat dalam menciptakan keadilan sosial sangat tergantung pada kemampuannya untuk merubah persepsi masyarakat tentang perokonomian dan sistem pengelolaannya.

Salah satu produk pembiayaan dalam Bank Syariah yang dewasa ini masih belum dikembangkan adalah pembiayaan dengan prinsip pinjaman dalam jumlah uang tertentu dan dalam masa tertentu dan dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan tanpa imbalan. Aplikasi dalam perbankan syariah belum dikembangkan, karena:

1. Perkembangan pelaksanaan pembiayaan melalui *al-qardh al hasan* sampai saat ini dapat dikatakan berjalan di tempat. Sampai akhir tahun 2010, secara nasional, jumlah dana pihak ketiga ini masih relatif kecil, yakni sekitar 2,4% dari jumlah dana yang disalurkan, sebesar 85,3 % (Laporan Tahunan BI, 2010)
2. Produk pembiayaan dengan prinsip *al-qardh al hasan* yang ada di Bank Syariah dilaksanakan setelah ada dana titipan dari lembaga Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Kemudian, dana ini disalurkan sebagai pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah berdasarkan pada potensi berusaha yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan, seperti perdagangan, peternakan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya.
3. Kriteria yang ditetapkan oleh Bank Syariah untuk nasabah yang diberi pinjaman pembiayaan ini adalah orang-orang yang tidak mampu, dalam arti tidak mempunyai modal untuk usaha tetapi mempunyai potensi untuk berusaha, sehingga dengan diberi pinjaman modal tersebut diharapkan nasabah tersebut dapat menjalankan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan usahanya tetap berlanjut meski nasabah sudah mengembalikan dana pinjamannya, yang pada gilirannya dana yang telah dikembalikan tersebut dapat digulirkan kepada nasabah lain (Purwadi dkk, 2003)

Sesuai dengan tema di atas, maka perkembangan produk pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan yang diprioritaskan bagi rakyat yang potensial, tetapi tidak memiliki modal selain kemampuan berusaha. Pembiayaan ini bukan kredit biasa, melainkan pembiayaan yang diberikan: a). berdasarkan pada prinsip kebajikan; b). diberikan kepada kelompok tertentu; c). berdasarkan kewajiban sosial; dan d). bersumber dari infaq, zakat dan shadaqah.

Berangkat dari kerangka di atas, apakah dimungkinkan sebuah pembiayaan berdasarkan dengan prinsip *qardh al-hasan* dapat meningkatkan pemberdayaan perekonomian umat dilihat prinsip manfaatnya?

Pembahasan

Dalam praktik perbankan syariah, *al-qardh al hasan* lebih sering dikenal sebagai pinjaman yang terbatas dalam jumlah uang tertentu dan dalam masa tertentu dan dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan tanpa imbalan. *Al-qardh al hasan* kemudian dipahami sebagai salah satu produk Bank Syariah yang bersifat sukarela atau kebajikan saja. Padahal, apabila dikaji secara mendalam, sebenarnya *al-qardh al hasan* lebih dari sekedar sukarela atau kebajikan. Istilah *al-qardh*, menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yang di dalam al-Qur'an ditegaskan dalam surat al-Hadiid ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dalam kitab *Hashiah al-Dasuqi*, sebagaimana dikutip oleh Osman Sabran (2001), pengertian *al-qardh* disebut juga sebagai *al-qat'* atau potongan, yakni karena *al-qardh* merupakan sebagian harta yang dipotong dari milik orang yang memberi potongan. Dalam bahasa Arab, pinjaman juga disebut sebagai *al-salf*, yaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak jumlah yang telah dipinjamnya.

Kata pinjaman juga bermakna memberi hutang (berpiutang), yang dalam bahasa Arab disebut *al-dayn* yang berarti hutang, sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “...Apabila kamu berpiutang dengan sesuatu piutang hingga suatu masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Dalam Kamus Dewan yang ada di Malaysia (Teuku Iskandar, 1999) pengertian pinjaman sebagai “barang yang dipinjam atau dipinjamkan”. Dalam bentuk uang, pinjaman adalah “uang yang diberikan kepada seseorang, syarikat, atau sekumpulan orang dalam bentuk sementara dan perlu dikembalikan kemudian”.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *qard* adalah *mudharabah*, *qiradh* atau *Qardh*. Istilah *mudharabah* dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebut dengan istilah *qirad*. Definisi istilah ini adalah “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”, yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang (Dahlan dkk, 1996)

Dalam literatur ekonomi syariah, Mirza Gamal memberikan pengertian bahwa *Qardh* merupakan satu bentuk transaksi kerjasama usaha yang bersifat sosial. *Qardh*, adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman (Republika, 2004: 4). Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeini memberikan istilah bahwa *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman ini pemberi pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan (Sjahdeini, 1999)

Selanjutnya, Syaff'i Antonio dengan mengutip Sayyid Sabiq memberikan pengertian *qardh* sebagai berikut: “Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Adapun, Adiwarmar Karim (2004) memberikan pengertian *qardh*, sebagai *aqad* meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Perjanjian (akad) *qard* ini di dalam literatur fiqh klasik, dikategorikan dalam *aqad tathawwi* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian ini dimasukkan ke dalam *aqad tabarru'*, yaitu perjanjian transaksi nirlaba (*not-for profit transaction*) (Antonio, 1999; Susanto, 2008)

Menurut Rachmadi Usman, *al-Qardh* adalah *akad* pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtarid*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus (Usman, 2002).

Lebih lanjut, Rahmadi Usman menjelaskan bahwa *al-qardh al-hasan* adalah *akad* pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Dalam hal ini bank menyediakan fasilitas dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Penerima dana mempunyai kewajiban mengembalikan tepat pada waktunya dalam jumlah yang sama seperti yang diterimanya. Apabila nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka dirinya tidak boleh diberi sanksi. Oleh karena itu, *al-qardh al-hasan* pada umumnya diberikan kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan dana dan berhak menerimanya (Usman, 2002).

Dilihat dari perspektif sosial, pada prinsipnya *al-qardh al-hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara "*benevolent*" tanpa ada pengurangan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank, dan lain-lain, sehingga penggunaan biaya-biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari *riba*, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman tidak susut nilai akibat inflasi, maka "*indexation*" dalam hal ini dapat diterapkan (Muhammad, 2000).

Al-qardh al-hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh al-hasan*. Apabila sistem tersebut dikelola dengan baik, maka akan membentuk sebuah institusionalisasi keuangan yang berdiri sendiri, misalnya bank syariah dengan prinsip *al-qardh al-hasan*, koperasi dengan prinsip *al-qardh al-hasan*, gadai dengan prinsip *al-qardh al-hasan*, dan beberapa institusi keuangan lainnya. Dengan demikian, perbankan syariah seperti ini dapat menawarkan berbagai produk pinjaman tanpa imbalan dalam bentuk pinjaman kebajikan, pinjaman gadai, pinjaman pendidikan, dan sebagainya. Sehingga, kegunaan atau manfaat *al-qardh al-hasan* dapat dinikmati oleh masyarakat (Sabran, 2001).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diberikan batasan bahwa *qardh* adalah satu bentuk transaksi yang berupa pemberian pinjaman dan bisa diminta atau ditagih kembali tanpa imbalan atau syarat tambahan. Para ulama fikih sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Dahlan, 1996).

Selanjutnya, apabila konsep ini diterapkan dalam perbankan Islam maka kegunaan atau manfaat *al-Qardh al Hasan* dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Konsep kegunaan atau manfaat dalam teori ilmu hukum dikenal dengan "asas kegunaan atau manfaat" (*the principle of utility*) yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (McLeod, 1999).

Bentham adalah pejuang yang gigih dalam hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum Inggris yang menurutnya merupakan sesuatu yang kacau. Sumbangan terbesarnya terletak dalam bidang kejahatan dan pidana. Dalilnya adalah, bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian yang dipakai adalah "*apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan?*". Selanjutnya, ia

mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap masyarakat secara individual (Imran Nating, www.solusihukum.com/artikel/ariikel/18.php.)

Sekitar abad 18, di Inggris prinsip tersebut dikenal dengan paham *utilitarianisme*, yang merupakan bagian dari etika filsafat yang memusatkan perhatiannya pada baik atau buruknya perilaku, sehingga kajian etika dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan moralitas. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748 -1832), John Stuart Mill (1806 – 1873), dan Rudolf von Jhering (18.. – 1889). Dengan memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Ajaran Bentham dikenal sebagai *Utilitarianisme* yang individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart Mill dan positivisme hukum John Austin. *Utilitarianisme* secara sederhana dapat dipahami sebagai paham yang menganggap bahwa kebijaksanaan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat. Artinya, segala keputusan tentang aktivitas yang dilakukan harus mengarah kepada sejauh mana tindakan yang diambil dapat membawa dampak yang positif atau kebahagiaan kepada masyarakat lainnya. Dalam hal ini, penggunaan *utility* menjadi syarat mutlak dalam menentukan kebijakan demi untuk mewujudkan kebahagiaan bagi keseluruhan ataupun sebahagian besar masyarakat (Sunardi, 2008).

Ian Mcleod (dengan mengutip Holdcroft dan Davies dalam "*Jurisprudence: Texts and Commentary*" (1991), bahwa substansi *utilitarianisme* adalah:

"Utilitarianisme is a goal-based theory which evaluates actions in term of their propensity to maximize goodness, however this is defined. Hence, it takes the view that our conception of what is right depends on our conception of what is good, since a right action is defined as one which produces more good than any alternative. So that only if a person has a conception of what is good can he or she have one of what is right".

Mengutip pendapat Weiss, Sunardi (2002) menyatakan tiga konsep dasar mengenai *utilitarianisme* sebagai berikut:

1. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu membuat hal terbaik untuk banyak orang yang dipengaruhi oleh tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan.
2. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika terdapat manfaat terbaik atas biaya – biaya yang dikeluarkan, dibandingkan manfaat dari semua kemungkinan pilihan yang dipertimbangkan.
3. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu secara tepat mampu memberi manfaat, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk masa depan pada setiap orang dan jika manfaat tersebut lebih besar dari pada biaya dan manfaat alternatif yang ada.

Sebagian dari para pemikir berpendapat bahwa tujuan manusia dalam kehidupannya adalah berbuat sesuatu untuk kebaikan masyarakat dan keuntungan umum. Mereka sepakat bahwa manusia harus senantiasa berusaha supaya dalam kehidupannya menghasilkan buah yang riil dan hakiki; dan semakin banyak seseorang yang

mampu memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat maka dia akan memiliki nilai dan citra yang semakin tinggi pula.

Bentham, dalam bukunya *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, berusaha untuk menggantikan posisi kenikmatan dan kelezatan individual dengan keuntungan sosial dan kemanfaatan umum. Berdasarkan prinsip kemanfaatan dan kemashalahatan umum yang merupakan pondasi terpenting dari aliran *Utilitarianisme* ini, kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki dan riil adalah terpenuhinya kenikmatan dan kebahagiaan yang semaksimal mungkin bagi sebanyak mungkin individu. Menurut Bentham, orang yang berbahagia adalah mereka yang mengumpulkan keutamaan-keutamaan bagi masyarakat umum untuk masa depannya (www.wisdoms4all.com/ind).

Menurut prinsip *utilitarianisme*, suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Dalam prinsip *utilitarian* ini, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar dan prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif (*the greatest happiness of the greatest number*), karena kualitas kesenangan selalu sama sedangkan aspek kuantitasnya dapat berbeda-beda.

Dalam buku *An Introduction to the Principles of Morals and Legislatio*, ada tiga karakteristik utama filsafat moral dan politik Bentham, yaitu *the greatest happiness principle*, *universal egoism* dan *the artificial identification of one's interests with those of others*. Semua karakteristik ini berfokus pada pengartikulasian prinsip rasional yang akan menunjukkan sebuah basis dan petunjuk untuk reformasi hukum, sosial dan moral (Chinhengo, 1995).

Filsafat moral Bentham merefleksikan apa yang disebut sebagai "*the greatest happiness principle*" atau "*prinsip utilitas*", sebuah istilah yang dipinjamnya dari David Humme. Meskipun berhubungan dengan prinsip ini ia tidak hanya mengacu pada kegunaan benda-benda atau tindakan, tapi lebih jauh lagi pada benda atau tindakan yang membawa kebahagiaan umum. Khususnya kewajiban moral yang menghasilkan "*the greatest amount of happiness for the greatest number of people*", yakni kebahagiaan yang ditentukan dengan adanya kenikmatan dan hilangnya kesakitan (Misbahudin, 13 Agustus 2008). Selanjutnya, Bentham (dalam Chinhengo, 1995) menulis:

"By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness."

Bentham menunjukkan bahwa hal ini berlaku untuk "setiap tindakan secara keseluruhan" yang tidak memaksimalkan *the greatest happiness* (seperti pengorbanan yang menyebabkan kesengsaraan) secara moral adalah tindakan yang salah (tidak seperti usaha pengartikulasian pada hedonisme universal, pendekatan Benthamis lebih naturalistik). Filsafat moral Bentham, secara jelas merefleksikan pandangan psikologis bahwa motivator utama dalam diri manusia adalah kenikmatan dan kesengsaraan. Bentham menerima bahwa versinya dari prinsip *utilitarian* adalah sesuatu yang tidak memasukkan bukti langsung, tapi dia mencatat bahwa hal tersebut bukanlah sebuah masalah sebagaimana prinsip penjelasan tak menunjukkan penjelasan apapun dan semua penjelasan harus dimulai pada suatu tempat. Tapi karena itulah tidak menjelaskan mengapa kebahagiaan lain –atau kebahagiaan umum—harus dihitung. Dan pada faktanya dia menyediakan sejumlah saran yang dapat disebut sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita harus peduli dengan kebahagiaan orang lain.

Kelahiran perbankan syariah dengan, salah satu, produknya yaitu *al-qardh al-hasan* sejalan dengan perkembangan perekonomian umat Islam Indonesia baik dalam bidang peningkatan pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan kemasyarakatan. Perkembangan ini telah memberikan peluang yang lebih besar bagi

umat Islam untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya. Perubahan orientasi ekonomi dalam masyarakat dari ekonomi pertanian kepada ekonomi industri atau jasa merupakan indikator yang sangat penting dalam memahami arti penting adanya Perbankan Syariah (Irsyad, 2004: 34).

Sebenarnya konsep sasaran pemanfaatan *al-Qardh al Hasan* sudah dirumuskan dalam berbagai tolok ukur dan berbagai pengkajian ilmu-ilmu terapan yang sudah begitu berkembang. Misalnya, dikenal konsep garis kemiskinan yang mungkin saja akan berubah dari waktu ke waktu. Konsep ini dikembangkan dari berbagai survei untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat. Perbankan Syariah sebagai organisasi yang mengembangkan manajemen secara profesional dalam pemberdayaan dan pengelolaan sumber-sumber dana harus melakukan survei seperti itu untuk mengumpulkan informasi-informasi dalam masyarakat dan menyusun konsep-konsep yang bisa dipakai sebagai tolok ukur profesionalnya.

Berdasarkan orientasi prinsip manfaat sebagai sesuatu yang aktual dalam kehidupan umat Islam, maka ada dua misi utama yang perlu dilaksanakan oleh Perbankan Syariah. *Pertama*, memahami konsep *al-qardh al-hasan* secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat itu secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa *al-qardh al-hasan* merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam (Irsyad, *ibid*: 11). Misi ini dapat diwujudkan melalui pengkajian dan penelitian ajaran *al-qardh al-hasan* sebagai kekuatan ekonomi umat Islam tanpa menghilangkan nilai ibadah dalam pemberian tersebut. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memperkuat landasan ilmiah dari ajaran *al-qardh al-hasan* yang lebih berorientasi kepada aktualitas manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen Perbankan Syariah secara profesional. Keberhasilan *al-qardh al-hasan* sebagai suatu gerakan aktual dalam memperkuat ekonomi sangat terkait dengan terorganisasikannya kegiatan tersebut dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan manajemen yang profesional. Perorganisasian kegiatan *al-qardh al-hasan* dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana *al-qardh al-hasan*, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembanya yang efektif.

Pada akhirnya apa yang bisa dicapai oleh perbankan syariah dalam memperdayakan dan pengelolaan *al-qardh al-hasan* adalah terkumpulnya sejumlah sumber dana yang diharapkan dapat memberikan pengembangan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi lembaga pembiayaan dalam pengembangan manajemen *al-qardh al-hasan* secara profesional.

Sesuai dengan tema kajian, perkembangan konsep dan implementasi *al-qardh al-hasan* masih dianggap baru oleh sebagian besar umat Islam. Konsep *qardh al hasan* yang diterapkan oleh Bank Syariah, baru pada tataran pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi tidak memiliki modal selain kemampuan berusaha. Pembiayaan ini diberikan berdasarkan prinsip kebajikan dan diberikan kepada kelompok tertentu. Pembiayaan melalui prinsip *al-qardh al-hasan* sekedar merupakan kewajiban sosial perbankan syariah yang bersumber dari infaq, zakat dan shadaqah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi: (a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi; (b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis diguna-kan untuk dipakai memenuhi kebutuhan (Irsyad, 2004)

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujuakn untuk memenuhi kebutuhan:

(a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan "*utility of place*" dari suatu barang. Sementara pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Irsyad, 2004).

Dalam dunia perbankan syariah, aplikasi *qardh* dapat dilaksanakan dalam beberapa hal. Karim (2004) dan Sudarsono (2003) menyatakan bahwa aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : (a) sebagai pinjaman talangan haji, untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dilunasi sebelum keberangkatan; (b) sebagai pinjaman tunai kartu kredit syariah melalui ATM; (c) sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank bila pengusaha tersebut diberi pembiayaan dengan skema jual beli, izarah atau bagi hasil, akan merasa keberatan; dan (d) sebagai pinjaman kepada pengurus bank yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.

Menurut Antonio (1999), aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya diterapkan dalam hal-hal yang berikut ini: (a) sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa relatif pendek dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah pinjaman yang diterima; (b) sebagai fasilitas untuk nasabah yang memerlukan dana cepat, karena tidak bisa menarik dana miliknya sendiri yang tersimpan, misalnya deposito; (c) sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Dari beberapa bentuk aplikasi akad *qardh* di atas ada satu bentuk aplikasi akad *qardh* dalam dunia perbankan sebagai produk yang diperuntukkan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial. Produk inilah yang disebut dengan *qardh al-hasan* atau *qardhul hasan*. Bank Syariah menerapkan prinsip *qardh al-hasan* ini selain dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Juga untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya. Bahwa *qardh al-hasan* adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja (Antonio, 1999). Sedangkan, Zainal Arifin mengatakan bahwa yang disebut *al qardh al hasan* adalah penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjaman (Arifin, 2000).

Selanjutnya, Sumitro (2002) menegaskan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apa pun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman (Sumitro, 2002: 101).

Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip *qardhul hasan* ini, adalah pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. *Qardh al-hasan* dapat juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya. Keistimewaan produk ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian Bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya atas pertimbangan bisnis semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan (Sumitro, 2002).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qardh al-hasan* merupakan satu bentuk aplikasi dari akad *qardh* yang ditujukan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial lainnya berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha

kecil yang benar-benar kekurangan modal dan harus dikembalikan sebesar pinjaman yang diberikan tanpa imbalan apa pun.

Tujuan utama dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pembiayaan ini juga akan memungkinkan si miskin berdiskusi dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industri kecil dan mikro dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Bank Indonesia melalui SK Direktur BI Nomor: 32/34/Kep/dir/1999 pasal 29 angka (2), dan SK Direktur BI Nomor: 32/36/Kep/Dir/1999 pasal 28, memberi peluang bahwa, sumber dana yang diperoleh untuk *qardh al-hasan*, dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di Bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di Bank asing.

Sedangkan jangka waktu pembiayaan melalui *qardh al-hasan* adalah jangka pendek, kurang dari satu tahun, atau jangka menengah, antara satu sampai tiga tahun; atau jangka panjang, lebih dari tiga tahun (Sumitro, 2002). Manfaat pembiayaan *qardh al hasan*, antara lain, merupakan ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial, dan adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Selanjutnya, apabila dikaji lebih mendalam, *qardh al-hasan* mempunyai keunggulan, antara lain :

1. Bersifat mendidik, peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana terus bergulir, diharapkan si peminjam setelah usahanya berhasil, nantinya akan mengeluarkan zakat, infak dan *shadaqah* atas hasil usahanya tersebut.;
2. Dana zakat, infak dan *shadaqah* sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
3. Meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran untuk membayar zakat melalui lembaga yang dipercayai, sehingga dana tidak sekedar menjadi dana bantuan yang bersifat sementara dan habis untuk keperluan konsumtif saja; dan
4. Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan syariah Islam menjadi kenyataan.

Dalam pembiayaan melalui prinsip *qardhul hasan*, juga mengandung risiko, karena pembiayaan ini tidak ditutup dengan jaminan. Namun, risiko ini tidak akan menimbulkan kerugian pada bank, karena dana yang disalurkan berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Kerugian yang akan dirasa sebatas kerugian moral, yaitu terhentinya putaran pengelolaan dana sosial tersebut sehingga menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mendapatkan pembiayaan ini.

Yang harus dipahami adalah adanya perbedaan yang signifikan antara fungsi ekonomi konvensional dengan ekonomi berbasis syariah. Perbedaan ini menyangkut pada komitmen pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan. Dalam ekonomi konvensional, fungsi siapa kuat itulah yang menang, tidak dikenal adanya nilai spiritual, keadilan, dan persaudaraan. Baginya, dengan sistem bunga semua menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak peduli pada sisi sosial bagi orang yang membutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk mencapai kemakmuran material menjadi prioritas kehidupan manusia. Segala cara dilakukan untuk meraih kemakmuran material.

Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank terus menjadi incaran masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun bawah.

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat suatu bab khusus yang secara tegas mengatur jaminan tersebut, yaitu bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, melakukan kegiatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan kerja.

Sebagai kesimpulan tentang karakteristik perekonomian rakyat dapatlah merujuk pada kerangka di atas, yaitu bahwa perekonomian berbasis kerakyatan berprinsip pada tolong menolong, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam substansi pembahasan ini, perlu adanya fokus atau sasaran bagi Perbankan Syariah dalam upaya ikut serta membangun perekonomian nasional melalui penyaluran dana bagi masyarakat golongan kecil dan menengah. Sasaran ini, terutama, ditujukan kepada: (1) Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; (2) Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata; (3) Mobilisasi tabungan untuk pembangunan ekonomi; dan (4) Pelayanan yang efektif dan transparan dari sistem perbankan Islam (Purwadi, 2003)

Menurut Chapra (2000), dalam lapangan ekonomi, Islam menganjurkan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan (kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja yang rendah, dan sebagainya), meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Bahkan, Islam menganjurkan penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik dan *skill* bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.

Karena itu, penggunaan sumber daya insani yang optimal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perbankan Islam. Hal ini, akan sangat membantu merealisasikan, bukan saja, tujuan kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga menanamkan nilai kepada manusia bahwa ia sebagai *khalifah* di bumi. Meskipun, tingkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan material sangat penting, namun laju pertumbuhan ekonomi haruslah ada batasan-batasan pada aspek spiritual dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, laju pertumbuhan harus diperhitungkan dengan implikasi yang ditimbulkan di kemudian hari.

Bank syariah adalah lembaga kepercayaan yang mengelola dana yang dihimpun melalui tabungan masyarakat. Kemudian dengan kepercayaan yang dimilikinya, bank syariah menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dengan berdasarkan prinsip syariah. Fungsi tersebut, sebagaimana bank konvensional, disebut sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) (Syahdeini, 1999). Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan simpanan atau tabungan oleh lembaga keuangan, bahkan menganjurkan dan menuntut penggunaan sumber-sumber keuangan bagi tujuan-tujuan produktif, seperti perikanan, peternakan,

perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Disamping itu, sebagai bentuk perwujudan pengelolaan dana-dana masyarakat, perlu peningkatan pelayanan yang efektif dan transparan dari Bank syariah. Penggunaan sumber daya insani yang profesional harus menjadi dasar pelayanan ini. Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga. Karena itu, pelayanan yang transparan mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah menjadi sasaran bagi kelanjutan dan perkembangan bank syariah (Syahdeini, 1999; Antonio, 1999).

Berangkat dari kerangka di atas, maka strategi kegiatan yang dikembangkan oleh Bank Syariah dalam mewujudkan dukungan ke arah pemberdayaan masyarakat dengan prinsip *qardhul hasan* adalah: (a) mengoptimalkan peran bank syariah di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program maupun produk; (b) menyusun *blue print* perekonomian rakyat dengan memperkuat jaringan moral masyarakat, distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, dan menempatkan masyarakat (nasabah) sebagai subyek yang sama kedudukannya; (c) menyederhanakan mekanisme dan persyaratan pengajuan permohonan dan pengembalian dana bantuan melalui ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan keadaan saling percaya; dan (d) menentukan jenis dan usaha yang layak untuk diberikan bantuan dana *qardh*, melalui verifikasi yang akuntabel dan transparan.

Strategi ini dapat berjalan dengan baik, apabila didukung oleh aturan-aturan Perbankan Syariah yang jelas dan akomodatif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini, tentu peran negara (pemerintah) diharapkan menjadi regulator bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produknya.

Kesimpulan

Qardh al-hasan merupakan produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam. Secara konseptual, transaksi yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam tidak dibolehkan adanya tambahan sebesar apapun. Apabila dalam praktik ada tambahan, maka transaksi tersebut sudah termasuk dalam kategori *riba*.

Motivasi bank syariah mengeluarkan produk *qardh al-hasan* diorientasikan pada kepentingan dan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu masyarakat melaksanakan kegiatan ekonominya. Tujuan ini, diharapkan dapat membantu pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam upaya ikut serta membangun perekonomian nasional melalui perkembangan perekonomian masyarakat golongan kecil dan menengah. Sasaran ini, terutama, ditujukan kepada: (1) kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; (2) keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata; (3) mobilisasi tabungan untuk pembangunan ekonomi; dan (4) pelayanan yang efektif dan transparan dari sistem perbankan Islam.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- _____ (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta; Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Arifin, Zainal (2000). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Cet. 3). Jakarta: Alvabet.

- Chapra, M. Umer (2000). *Perkembangan Keuangan dan Moneter dalam Perekonomian Islam* (terj). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chinhengo, Austin M. (1995). *Essential Jurisprudence – Essential Law Series, I Title II Series*. London: Cavandish Publishing Ltd.
- Dahlan, AbdulAzis dkk (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Ilimi, Makhalul (2002). *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Irsyad, Imam (2004). "Konsepsi dan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Olah Bank Syariah 'Patuh Beramal' Mataram", Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Mataram, tidak dipublikasikan
- Karim, Adiwarmarman (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 2 cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Materi Pelatihan Mahkamah Konsitusi – PP Muhammadiyah "Sosialisasi Putusan dan Ketetapan MPR", Hotel Sultan, Jakarta: 13 – 14 April 2007.
- Mcleod, Thomas Ian (1999). *Legal Theory*, London: Macmillan Press Ltd.
- Muhammad (ed.) (2004). *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Purwadi, M. Imam dkk. (2002). "Peranan Bazis Kota Mataram dan Upaya Pemberdayaan Pengelolaan Harta Zakat: Tinjauan Yuridis UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", Laporan Penelitian SPP/DPP Universitas Mataram.
- Purwadi, M. Imam dan Muhaimin (2003). "Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil dan Menengah (Kajian ke Arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat), Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universitas Mataram.
- Purwataatmaja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (cet. IX). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, Heri (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, cet. 1. Yogyakarta: Ekonosia.
- Susanto, Burhanuddin (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ull Press.
- Sabran, Osman (2001). *Urus Niaga al-Qardh al Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Kuala Lumpur: Uninersity Teknologi Malaysia,
- Soemitro, Warkum (2003). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indoensia*, ed. Revisi, Cet.,3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunardi. "Utilitarianisme dalam Kaitannya dengan Etika Politik", makalah diskusi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tanggal 12 Desember 2008.
- Syahdeini, Sutan Remy (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Usman, Rachmadi (2002). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indoensia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Wirnyaningstih dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana